

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)**  
**PENGELOLAAN PRODUK HUKUM**  
**PADA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2023**  
**TANGGAL 5 JULI 2023**

**JAKARTA**  
**2023**

## PENGESAHAN

1. *Standard Operating Procedure* ini dibuat untuk dilaksanakan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. *Standard Operating Procedure* ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin dan berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan sepanjang pelaksanaan *Standard Operating Procedure* ini;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan *Standard Operating Procedure* ini batal seluruhnya;
5. *Standard Operating Procedure* berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Juli 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Jakarta Utara,



Abdul Bahder Maloko



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA

Nomor SOP	: 10 Tahun 2023
Tanggal Pengesahan	: 5 Juli 2023
Disahkan oleh	:  Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, Abdul Bahder Maloko
Nama SOP	: Pengelolaan Produk Hukum Pada Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara

#### DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Kerja Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

#### KUALIFIKASI PELAKSANA







Memahami proses Pengelolaan Produk Hukum pada Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara


#### PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Buku Agenda;
2. Perangkat Komputer, *Printer, Scanner*;
3. *Flashdisk*, dan *Map Odner*;
4. Cap Dinas;
5. Lemari/ *Container*.

	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p> <p>Disimpan dalam bentuk Naskah Asli (<i>hard copy</i>) dan Naskah Asli Elektronik (<i>soft copy</i>).</p>
--	---

**FLOW CHART PENGELOLAAN PRODUK HUKUM PADA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku		
		Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Sekretaris	Kepala sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pengelola JDIH	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menerima Nota Dinas Permohonan Pengungkahan					Nota Dinas	15 Menit	Disposisi
2.	Memberikan Petunjuk Pengungkahan Produk Hukum					Disposisi	1 Hari	Petunjuk Pengungkahan Produk Hukum
3.	a. Menerima, Memaham, dan Menyiapkan Produk Hukum; b. Menyerahkan Produk Hukum Untuk di Periksa					Produk Hukum	3 Hari	Produk Hukum
4.	a. Menerima Produk Hukum Untuk di Koreksi; b. Menyerahkan Hasil Koreksi					Produk Hukum	1 Hari	Produk Hukum yang telah di Koreksi
5.	Menerima dan Memberikan Persetujuan Pengungkahan Produk Hukum a. Setuju=Perintah pengungkahan					Produk Hukum yang telah di koreksi	1 Hari	Produk Hukum yang telah di Setujui

	b. Tidak Setuju=Perbaikan/ Koreksi								
6.	a. Mengunggah Produk Hukum; b. Membagikan tautan ke Grup <i>whatsapps</i>						Produk Hukum yang siap di Unggah	1 Hari	Tautan Hasil Unggahan

**KPU KOTA JAKARTA UTARA**